



PUTUSAN

Nomor 8064/Pdt.G/2020/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang mejelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] Propinsi Jawa Barat; Selanjutnya

disebut sebagai Penggugat; Dalam hal ini telah memberikan Kuasa Khusus kepada; 1) **Agus Sudrajat , SH.,** 2) **Dr. H. Marsidin Nawawi, SH., MH.,** 3) **Arsyad Bakrie , SH.,** kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum serta Para Legal yang berdomisili kantor pada “**Kantor Hukum Agus Sudrajat & Rekan**”, beralamat di Jl. WR. Supratman No. 104, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 November 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dalam Register Kuasa Nomor 2693/ADV/XII/2020, tanggal 07 Desember 2020. Kuasa mana telah diperiksa kelengkapan dan keabsahannya di muka sidang. Selanjutnya disebut sebagai Kuasa Hukum Penggugat;

Putusan Nomor 8064/Pdt.G/2020/PA.Sor
Halaman **1** Dari **30** Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m e l a w a n

[REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Bandung.

Kemudian diubah menjadi *Jl. Cimenyan No 110 RT. 02 RW. 19 Desa Cimenyan, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung*. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat; Dalam hal ini telah memberikan Kuasa Khusus kepada; **1) Tatang Hermawan S.H., 2) Grandy Try Hamdhani, SH., 3) Ganjar Arifin, SH.,** Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum **T.H.E. LAW & Patners**, bkedudukan di Kp.Bojongpulus Rt/RW. 002/002 Desa Banjaran Wetan, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Januari 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dalam Register Kuasa Nomor 96/ADV/II/2021, tanggal 11 Januari 2021. Kuasa mana telah diperiksa kelengkapan dan keabsahannya di muka sidang. Selanjutnya disebut sebagai kuasa Hukum Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

Putusan Nomor 8064/Pdt.G/2020/PA.Sor
Halaman 2 Dari 30 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 30 November 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dalam Register Perkara Nomor 8064/Pdt.G/2020/PA.Sor, tertanggal 07 Desember 2020, telah mengemukakan alasan-alasan dan/atau dalil-dalil yang pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Desember 1997 bertepatan dengan hari Ahad 28 Sya' Ban 1418, **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** telah melangsungkan perkawinan yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 523/71/XII/1997, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeunying Kaler, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, dan sesudah akad nikah **TERGUGAT** mengucapkan sighat taklik talak, sehingga karenanya perkawinan tersebut adalah SAH menurut hukum dan secara agama Islam dan sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 1 Tahun 1974;

1. Bahwa setelah pernikahan tersebut, pada awalnya kehidupan rumah tangga antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** berjalan baik dan harmonis sebagaimana mestinya, bertujuan untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah mawadah warohmah sebagaimana tercantum dalam pasal 2 UU No. 01/1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 3 Inpres No. 1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan [REDACTED]

[REDACTED] Bandung, dan selama pernikahan tersebut **PENGUGAT** dan **TERGUGAT**, pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (**Ba'da duKhul**) dan belum dikaruniai anak, sampai dengan memiliki keturunan, anak I (pertama) [REDACTED]

[REDACTED] kemudian berpindah ke rumah hasil pembelian **TERGUGAT** sebelum Pernikahan, sambil dilakukan renovasi rumah Type 21 [REDACTED]

[REDACTED], Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, 40287, Propinsi Jawa Barat, dengan dikaruniai anak ke II (dua) [REDACTED], kemudian berpindah lagi ke rumah atas

Putusan Nomor 8064/Pdt.G/2020/PA.Sor
Halaman 3 Dari 30 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penawaran dari Orang tua **PENGGUGAT**, yaitu di Jl [REDACTED]
[REDACTED], Kabupaten Bandung, sampai dengan
saat ini, belum terlaksana rencana akan menempati 3 (tiga) rumah hasil
pembelian terakhir, yaitu;

- 1) Rumah untuk anak I ([REDACTED]
[REDACTED])
- 2) Rumah tinggal utama di [REDACTED]
[REDACTED]
- 3) Rumah ketiga di Ciateul Town House [REDACTED]
[REDACTED]

2. Bahwa **PENGGUGAT** selain hidup Bahagia dan berumah tangga saat itu,
PENGGUGAT sebelum menjalani pernikahan dengan **TERGUGAT** juga
telah dibekali oleh orang tua **PENGGUGAT** untuk hidup berumah tangga
dengan sepasang perangkat perhiasan emas dan sepasang permata
(berbentuk berlian), serta menerima juga setelah perkawinan bagian waris
berupa perhiasan emas, yang akhirnya di peruntukan untuk berlangsungnya
perjalanan dalam pernikahan;

3. Bahwa selama pernikahan ini, antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**
telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, laki-laki dan perempuan, yang
berdasarkan akta lahir yang tercatat di dinas kependudukan catatan sipil
Kota Bandung, yaitu:

1. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
2. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

3. Bahwa diawali dari 8 (delapan) Tahun lalu dimulainya terjadi percekcoan
dikarenakan kondisi **TERGUGAT** yang pada saat itu keluar dari tempat kerja
di salah satu bank swasta, dengan kondisi keuangan yang sulit, dan selalu
gagal dalam dunia usaha, dimana saat itu **PENGGUGAT** turut membiayai

Putusan Nomor 8064/Pdt.G/2020/PA.Sor
Halaman 4 Dari 30 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh kebutuhan rumah tangga dan pendidikan anak, sampai dengan **TERGUGAT** akhirnya memutuskan membuka kantor NOTARIS (selaku pejabat NOTARIS & PPAT) sekitar 3 tahun berlalu, namun **PENGGUGAT** tetap berusaha bersikap baik dan berusaha menjaga keharmonisan rumah tangga yang di idamkan untuk dapat menjadikan keluarga yang **Sakinah, Mawadah dan Warrohmah**, sesuai apa yang di indahkan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang merumuskan bahwa: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", sebagai bentuk ibadah dalam akad yang sangat kuat atau "mistaqan galidzan" untuk menta'ati perintah Allah atas Pernikahan yang dijalani;

5. Bahwa percekcoan, perselisihan yang sering terjadi antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**, kurang lebih sejak anak pertama yakni 8 (delapan) Tahun lalu tersebut diatas, semakin meningkat sehingga menyebabkan suatu kondisi yang semakin kurang nyaman, dialami meningkat sejak 2 (dua) tahun berlalu, dimana **TERGUGAT** mulai berkantor Notaris Tahun 2017 di Kota Garut, dengan kondisi keuangan **TERGUGAT** yang semakin mapan, namun hal yang terjadi sebaliknya, dimana **TERGUGAT** sudah mulai jarang berkomunikasi layaknya suami istri, saling memisahkan diri untuk tidur tidak seranjang ataupun sekamar, atau bahkan tidaknya memberi nafkah batin (jimak), khususnya tidak mau untuk memenuhi hasrat selayaknya suami istri dalam memberikan sentuhan kasih sayang;

5. Bahwa komunikasi yang harmonis antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** sudah tidak pernah dilakukan oleh **TERGUGAT** selayaknya dia selaku kepala rumah tangga, bahkan kepada anak anak di kesehariannya;

6. Bahwa ketidak harmonisan dan tidak adanya kepercayaan khususnya harapan, komitmen untuk dapat menjalin hubungan yang baik ini telah

Putusan Nomor 8064/Pdt.G/2020/PA.Sor
Halaman 5 Dari 30 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilang, bahkan adanya perasaan cemburu itupun akhirnya hilang, karena percekocokan saja yang terjadi;

7. Bahwa karena sudah lunturnya tingkat kepercayaan **PENGUGAT** terhadap **TERGUGAT**, atas harapan untuk dapat hidup bersama dalam membangun rumah tangga yang di ucapkan dalam sighthat dan takhlik talak, yaitu untuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", sebagai bentuk ibadah dalam akad yang sangat kuat atau "mistagan galidzan" untuk menta'ati perintah Allah pada pernikahan yang dijalani, telah melukai hati **PENGUGAT**, atas tidak ada rasa saling sayang menyayangi, mencintai, menghargai, mengayomi, menyebabkan hilangnya rasa cinta kasih untuk hidup bersama lagi dengan **TERGUGAT** selamanya;

8. Bahwa sampai saat ini pun, dalam sepengetahuan **PENGUGAT**, terbukti telah berdampak kepada psikologis anak anak sang buah hati pernikahan, khususnya kepada psikologis anak ke dua (perempuan) yang selalu mengeluh, pemarah dan menjadi tertutup;

9. Bahwa dalam islam perceraian memang tidak dilarang, namun karena bagaimanapun dalam [membangun rumah tangga dalam islam](#) ini tidak akan mampu bertahan jika tanpa adanya kecocokan prilaku, atas sikap **TERGUGAT** membuat tertekan / tersiksa bathin **PENGUGAT**, dan jika pernikahan ini diteruskan maka akan menimbulkan hal hal yang dapat merusak silaturahmi akibat percekocokan antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT**, yang berdampak juga kepada keluarga besar dari masing masing pihak (**PENGUGAT** maupun **TERGUGAT**), untuk ini **PENGUGAT** berketetapan hati mengajukan gugatan cerai tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;

10. Bahwa sesuai firman Allah SWT surat al Baqarah ayat 227 yang berbunyi, *"Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui."*;

13. Bahwa **PENGUGAT** menyadari perceraian merupakan sebuah proses terjadinya perpisahan antara suami dan istri yang sebelumnya telah menjalani ikatan pernikahan, tentunya hal ini dapat dilangsungkan sangat

Putusan Nomor 8064/Pdt.G/2020/PA.Sor
Halaman 6 Dari 30 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat bagi kami, namun **PENGGUGAT** merasa syarat perceraian yang sah ialah kedua belah pihak sudah berkeinginan sendiri dan dengan kesadaran serta tanpa paksaan pihak manapun untuk bercerai, ini terbukti atas 2 (dua) kali persetujuan secara lisan dari **TERGUGAT**, ketika **PENGGUGAT** menyampaikan perihal akan diajukannya gugatan cerai ini;

14. Bahwa perceraian ini tidak ada yang bisa menghalanginya jika hal ini benar benar atas kekuasaan Nya, dan disadari oleh kedua belah pihak atas ketidak cocokan dan menimbulkan ketidak harmonisan serta menghindari melebarnya ketidakharmonisan ini sehingga **PENGGUGAT takut akan berbuat kufur dalam Islam**, mungkin begitu juga sebaliknya, selaku kami sama sama orang yang beriman;

15. Bahwa rumah tangga **PENGGUGAT** bersama **TERGUGAT** tidak dapat dibina lagi, yaitu rumah tangga yang bahagia **sakinah, ma waddah, wa rahmah** sudah tidak dapat diharapkan, bahkan yang terjadi sebaliknya yaitu kesengsaraan bathin yang ada bagi **PENGGUGAT**, kemungkinan juga dialami **TERGUGAT**;

16. Bahwa pada dasarnya **PENGGUGAT** sangat lah menyadari, suatu perceraian sangatlah dibenci Allah SWT;

17. Bahwa menurut hemat **PENGGUGAT**, gugatan perceraian yang **PENGGUGAT** ajukan, telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam PP-9/1975 Pasal 19 [f] jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 yang berbunyi: "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : [6] *"antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga"*, untuk dapat melanjutkannya persidangan perceraian yang diajukan **PENGGUGAT** serta jika tidak dipungkiri telah juga disepakati **TERGUGAT**, atas hal pengajuan permohonan talak melalui Pengadilan Agama Soreang, yang telah di setuju juga secara lisan oleh **TERGUGAT**;

18. Bahwa **PENGGUGAT** meyakini, perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik demi kebaikan bersama dan masa depan **PENGGUGAT**, **TERGUGAT** dan **kedua anak**, serta untuk menghindari kemudlaratan yang

Putusan Nomor 8064/Pdt.G/2020/PA.Sor
Halaman 7 Dari 30 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih besar, hal demikian menjadi salah satu prinsip ajaran Islam, sebagaimana kaidah Fiqh: "**Kemudlaratan / halangan / kesulitan itu harus dilenyapkan**" (As Suyuthy, Al Asybah wan Nadhair, hal. 59). Demikian juga disebutkan dalam salah satu Sabda Nabi SAW : "**Tidak boleh membuat kerusakan pada diri sendiri dan pada orang lain**" (HR. Ahmad dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas). Jadi perceraian ini adalah satu-satunya pilihan untuk menghindarkan diri dari kesulitan-kesulitan yang lebih besar";

19. Oleh karena itu sudah sepatutnya Pengadilan Agama melalui Majelis Hakim Yang Mulia dapat menerima pengaduan **PENGUGAT** dan mengabulkan gugatan perceraian **PENGUGAT**;

20. Bahwa selain itu, menurut Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam (KHI), menyebutkan bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri yaitu berumur 21 tahun;

21. Bahwa sesuai Pasal 41 Undang Undang No 1 Tahun 74, putusnya perkawinan karena perceraian adalah timbulnya kewajiban memelihara, mendidik anaknya dan yang bertanggung jawab sepenuhnya atas pembiayaan / Nafkah Hadlanah / pemeliharaan dan biaya pendidikan anak-anak adalah Bapaknya, hal ini disampaikan karena kondisi **TERGUGAT** pada saat ini telah menjadi seorang Notaris dan memiliki penghasilan serta kemampuan membiayai anak anaknya sampai dengan selesainya pendidikan akhir terbukti dari kesanggupannya dan penghasilannya terakhir di kondisi pandemic saat ini;

22. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No.3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soreang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Urusan Agama Kecamatan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeunying Kaler, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat tempat

Putusan Nomor 8064/Pdt.G/2020/PA.Sor
Halaman **8** Dari **30** Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Penggugat / Pemohon dan Tergugat/Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

23. Bahwa **PENGGUGAT** sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

24. Bahwa **PENGGUGAT** menyerahkan segala keputusan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang Kabupaten Bandung perihal gugatan cerai menggunakan **fasakh** atau **khulu** sebagai bukti lepasnya ikatan nikah antara suami dan istri;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, **PENGGUGAT** ajukan permasalahan ini dihadapan Yang Tehormat Ketua Pengadilan Agama Soreang, agar pada hari sidang yang telah ditetapkan, berkenan untuk memanggil kedua belah pihak berpekara guna menghadap di persidangan dan setelah melakukan pemeriksaan secara cermat dan teliti, sudi kiranya menjatuhkan yang amarnya sebagai berikut

I. PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan **PENGGUGAT**;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) *ba'in sughro* TERGUGAT (Ifan Septifan bin Endang Suwardi) terhadap **PENGGUGAT** (Nina Iriana Binti Soekarman);
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

II. SUBSIDAIR :

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Kuasa Hukumnya, dan Tergugat dan Kuasa Hukumnya hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim kemudian mengupayakan perdamaian terhadap kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis kemudian menjelaskan bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara harus dilakukan upaya Mediasi sebagaimana

Putusan Nomor 8064/Pdt.G/2020/PA.Sor
Halaman **9** Dari **30** Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berunding guna memilih Mediator di antara Mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Soreang atau Mediator di luar Pengadilan. Para pihak menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menentukan Mediator tersebut. Ketua Majelis menunjuk Mediator Drs. Mahbub., dalam sebuah Penetapan untuk itu. Setelah dilaksanakan ternyata mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai untuk rukun kembali, sebagaimana Laporan Mediator tersebut tertanggal 4 Januari 2021;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, namun Majelis Hakim berdasarkan Pasal 130 H.I.R. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dalam tiap persidangan tetap berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak pula berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 30 November 2020 yang setelah dibacakan, Penggugat menyatakan tetap pada gugatan tersebut;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam Berita Acara Sidang Perkara ini tanggal 18 Januari 2021, yang pokok-pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat seluruhnya, kecuali dalam hal secara tegas Tergugat mengakui kebenarannya;
2. Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cibeunying Kaler, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED];
3. Bahwa benar pada Gugatan Cerai poin 1,2,3,3 pada awal perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama, harmonis, hidup rukun, damai dan telah dikaruniai anak laki-laki dan perempuan ;
4. Bahwa tidak benar pada Gugatan Cerai poin 5, 5, sejak anak pertama usia 8 Tahun awal mula perselisihan dan percekcoan, karena pada waktu

Putusan Nomor 8064/Pdt.G/2020/PA.Sor
Halaman **10** Dari **30** Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan baik-baik saja, adapun perselisihan atau percekocokan dalam rumah tangga adalah hal yang wajar sebagai bumbu dalam rumah tangga, apalagi melihat lamanya pernikahan Penggugat dan tergugat. Dalam isi poin 5 ini juga menyebutkan semenjak menjadi Notaris di Garut Tergugat sudah mulai jarang komunikasi dan tidak memberikan nafkah batin itu semua tidak benar, Notaris bekerja atau berkantor di Garut karena area kerja sebagai Notarisnya di Garut, selain itu Tergugat baru merintis sebagai Notaris dari tahun 2017, hal ini yang membuat Tergugat harus adaptasi dan tinggal di Garut, namun hal itu tidak mengurangi rasa tanggung jawab Tergugat sebagai suami atau kepala keluarga dengan terus berkomunikasi dan menafkahi lahir dan batin Penggugat dan keluarganya, serta selalu menyempatkan pulang satu minggu sekali, bahkan Penggugat dan Tergugat serta anak-anaknya juga terakhir liburan bersama di Garut pada Bulan April 2020 sampai menginap di Hotel, selain itu sampai kemarin juga Tergugat masih komunikasi dengan Tergugat dan masih satu rumah antara Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa tidak benar pada poin 8, karena sampai sekarang Tergugat masih berkomunikasi baik sama anak-anak, bahkan anak-anak pun berharap Penggugat dan Tergugat tidak bercerai karena dengan adanya Perceraian yang akan menyebabkan dampak PSIKOLOGIS bagi anak-anak yang melihat orang tuanya bercerai, anak-anak selalu komunikasi baik sama Tergugat, sering berbicara dan berharap perceraian ini tidak terjadi;

6. Bahwa Penggugat menyayangkan Gugatan Cerai ini, karena Tergugat berpikir ini hanya EMOSI sesaat Penggugat yang hanya berpikir sesaat dan tidak memikirkan dampak dari perceraian ini bagi Penggugat dan anak-anaknya kelak nanti, padahal permasalahan ini masih bisa dibicarakan dengan baik-baik, kepala dingin dan kekeluargaan, serta masih bisa minta bantuan kedua belah pihak keluarga untuk menyelesaikan permasalahan ini;

Berdasarkan uraian Jawaban Tergugat sampaikan diatas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili serta

Putusan Nomor 8064/Pdt.G/2020/PA.Sor
Halaman **11** Dari **30** Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus perkara ini, berkenan agar memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak Gugatan Penggugat.
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap jawaban tersebut, Penggugat dalam hal ini melalui Kuasa Hukumnya mengajukan replik secara tertulis sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini tanggal 25 Januari 2021, yang pokok Penggugat menolak segala dalil jawaban Tergugat, dan tetap mempertahankan isi dan maksud surat gugatannya yang menuntut agar diceraikan dari Tergugat:

Bahwa terhadap replik tersebut, Tergugat dalam dupliknya secara tertulis tanggal 1 Februari 2021 yang seluruh dan selengkapnya telah dimuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang pokok-pokoknya Tergugat menolak segala replik Penggugat, dan menyatakan tetap mempertahankan jawaban Tergugat semula yang menuntut agar Pengadilan menolak gugatan Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Selembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP el) NIK. [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung pada tanggal 23 Februari 2018, telah *dinazegelen*, Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode Bukti P.1;
2. Selembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeunying Kaler, Kota Bandung, tertanggal tanggal 29 Desember 1997 M, telah *dinazegelen*, Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode Bukti P.2;
3. Selembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 32 [REDACTED] [REDACTED] sebagai Kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Putusan Nomor 8064/Pdt.G/2020/PA.Sor
Halaman **12** Dari **30** Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, tertanggal 23 Juni 2014, telah *dinazegelen*, Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode Bukti P.3;

4. Selembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Bandung, tertanggal 6 Maret 1999, telah *dinazegelen*, Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode Bukti P.4;

5. Selembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Bandung, tertanggal 6 Agustus 2004, telah *dinazegelen*, Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode Bukti P.5;

6. Satu lembar fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi an [REDACTED] Imran pada Klinik Perkembangan Anak dan Remaja Insan Kamil, Bandung, tanggal pemeriksaan 23 Desember 2019, tidak *dinazegelen*, dan tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi kode Bukti P.6;

Terhadap bukti surat Penggugat tersebut, Tergugat tidak membantahnya;

Bahwa, selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi-saksi di muka persidangan yang telah diperiksa secara terpisah dan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Saksi I P [REDACTED]

[REDACTED], umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Kp. Cerelek, RT. 026/RW. 002, Desa/Kelurahan Cisaat, Kecamatan Ciater, Kabupaten Bandung Barat;

Saksi tersebut adalah kakak kandung Penggugat, dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat. Saksi adalah kakak kandung Penggugat;

Putusan Nomor 8064/Pdt.G/2020/PA.Sor
Halaman 13 Dari 30 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di kediaman mereka di Cimenyan;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga sudah tidak rukun lagi, sering ada perselisihan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi sering mendapat cerita dari Penggugat;
- Bahwa setahu saksi dari cerita Penggugat, perselisihan antara Penggugat dan Tergugat itu disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal nafkah batin sudah selama dua tahun terakhir keduanya tidak pernah ada hubungan suami istri lagi, karena Tergugat kerap bersikap dingin;
- Bahwa selaku kakak ipar Tergugat, saksi sudah pernah mengkonfirmasi kepada Tergugat langsung mengenai hal itu, dan ternyata Tergugat membenarkannya, lalu saksi memberikan saran kepada Tergugat agar berobat/konsultasi supaya kembali harmonis lagi dengan Penggugat;
- Bahwa akibat dari keadaan itu, saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, setahu saksi sudah pisah dalam satu bulan terakhir;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasihati Penggugat, namun Penggugat bersikeras ingin bercerai karena mengaku sudah telanjur sakit hati dan kecewa terhadap sikap Tergugat tersebut;

• Saksi II P:

Nama [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED] Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung;

Saksi tersebut adalah saudara/adik kandung Penggugat, dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat. Saksi merupakan asisten rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 4 tahun terakhir;

Putusan Nomor 8064/Pdt.G/2020/PA.Sor
Halaman **14** Dari **30** Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, dalam dua tahun terakhir ini, Penggugat dan Tergugat memang sering terjadi perselisihan dan sering terlibat cekcok, namun saksi tidak tahu permasalahannya;
- Bahwa sepenghlihatan saksi selama bekerja di rumah Penggugat dan Tergugat, dan melihat kondisi dan sikap-sikap masing-masing pihak, saksi ketahui bahwa Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak tidur sekamar lagi, saksi tahu karena pekerjaan saksi juga membereskan kamar-kamar di rumah itu. Saksi lihat terkadang Tergugat tidur bersama anak-anaknya, bukan tidur sekamar dengan Penggugat. Saksi juga lihat Penggugat dan Tergugat sudah jarang makan bersama lagi seperti biasa;
- Bahwa sekitar selama 3 minggu terakhir, saksi tidak pernah lihat Tergugat ada di rumah tersebut bersama Penggugat;
- Bahwa saksi sudah pernah nasihati Penggugat, namun Penggugat sudah *keukeuh* ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa selain alat-alat bukti tersebut, Penggugat tidak lagi mengajukan alat-alat bukti lain;

Bahwa, guna meneguhkan jawaban dan bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut

1. Satu rangkap *screenshot* percakapan melalui aplikasi *Whatsapp* antara Penggugat dan Tergugat, tidak dicocokkan aslinya melalui mekanisme bukti elektronik, telah *dinazegelen*, Ketua Majelis memberi paraf dan kode Bukti T.1;
2. Satu lembar *screenshot* dua lembar bukti transfer Bank BCA ke Rek an. [REDACTED], masing-masing tanggal 1 Februari 2021 sebesar Rp. 15.000.000,-, dan tanggal 20 Februari 2021 sebesar Rp. 3.000.000,- tidak dicocokkan aslinya melalui mekanisme bukti elektronik, telah *dinazegelen*, Ketua Majelis memberi paraf dan kode Bukti T.2;
3. Selembar fotokopi [REDACTED]
[REDACTED], yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung pada tanggal 07 September 2021, telah *dinazegelen*,

Putusan Nomor 8064/Pdt.G/2020/PA.Sor
Halaman 15 Dari 30 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode Bukti T.3;

Bahwa terhadap bukti surat Tergugat tersebut, Penggugat tidak membantahnya, namun menerangkan bahwa semua bukti *chat* dan transfer itu adalah dalam kaitan kepentingan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, guna meneguhkan jawaban dan bantahannya, Tergugat juga telah mengajukan alat bukti saksi-saksi di muka persidangan yang telah diperiksa secara terpisah dan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Saksi I T:

Nama [REDACTED], umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jl. Jend. [REDACTED] Kelurahan Sungus Cariang, Kecamatan Andir. Kota Bandung;

Saksi tersebut adalah kakak kandung Tergugat, dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kenal dengan Penggugat dan Tergugat. Saksi adalah kakak kandung Tergugat;
- Bahwa terakhir kali saksi berkunjung ke kediaman Penggugat dan Tergugat di Cimenyan, sekitar Mei-Juni 2020 lalu, dan saksi melihat keduanya masih dalam keadaan baik-baik saja sebagai suami istri;
- Bahwa saksi baru mengetahui kabar dari Tergugat sekitar 2-3 bulan lalu, bahwa Penggugat sedang mengajukan cerai ke pengadilan, namun saksi tidak tahu latar belakangnya apa;
- Bahwa kemudian saksi memberikan nasihat agar Tergugat mengupayakan supaya rumah tangga kembali baik lagi, namun saksi tidak pernah diajak musyawarah bersama kedua belah pihak;
- Bahwa berdasarkan cerita Tergugat, saksi mengetahui bahwa Tergugat sudah tidak serumah dengan Penggugat sejak satu bulan terakhir, Tergugat yang sementara waktu pergi dari kediaman bersama untuk menenangkan hati;

Putusan Nomor 8064/Pdt.G/2020/PA.Sor
Halaman **16** Dari **30** Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi II T:

Nama [REDACTED], umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl.

[REDACTED] Kabupaten Bandung;

Saksi tersebut adalah kakak kandung Penggugat, dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat. Saksi adalah kakak kandung Penggugat, jadi Tergugat merupakan adik ipar saksi;
- Bahwa selama ini saksi termasuk sering berkunjung ke kediaman Penggugat dan Tergugat di Cimenyan, dan saksi menyaksikan keadaan harmonis saja antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sekitar 3 bulan lalu, saksi ada berkunjung ke kediaman Penggugat dan Tergugat pas acara pengajian, namun selesai acara pengajian, saksi lihat Penggugat menangis, lalu saksi datang, dan Penggugat mengatakan bahwa Penggugat sedang sakit hati terhadap Tergugat lantaran Tergugat sering memberi uang kepada keluarga Tergugat, sehingga Penggugat sakit hati;
- Bahwa belakangan ini Penggugat sudah memiliki usaha sendiri yaitu usaha *laundry*;
- Bahwa terkait masalah hubungan batin antara Penggugat dan Tergugat selama ini, setahu saksi memang benar dalam dua tahun terakhir keduanya sudah jarang berhubungan intim sebagai suami istri. Saksi tahu setelah mengonfirmasi langsung kepada Tergugat, dan Tergugat membenarkannya;
- Bahwa setahu saksi, keadaan itu bermula dari keadaan Penggugat yang mengalami penyakit kista, lalu dilakukan operasi pengangkatan kista sekitar dua tahun lalu. Saksi bahkan pernah dilihat kista tersebut yang memang cukup besar. Sejak saat itu, Tergugat menghindari hubungan badan dengan Penggugat, karena tidak tega dan khawatir akan kesehatan Penggugat pasca operasi;

Putusan Nomor 8064/Pdt.G/2020/PA.Sor
Halaman 17 Dari 30 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait keinginan Penggugat untuk bercerai ini, saksi sudah pernah memberikan nasihat, namun Penggugat marah besar kepada saksi;

Bahwa selain alat bukti tersebut, Tergugat tidak mengajukan alat bukti lain;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulannya masing-masing secara tertulis sebagaimana selengkapannya dalam Berita Acara Sidang perkara ini tanggal 1 Maret 2020, bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan dengan mengabulkan segala tuntutan Penggugat, sementara Tergugat menyatakan tetap pada jawabannya, dan agar seluruh gugatan Penggugat ditolak;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam atas dasar perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat yang mengajukan perkara ini mengaku sedang terikat dalam sebuah perkawinan dengan Tergugat, kemudian mengajukan cerai gugat yaitu agar perkawinannya dengan Tergugat diputus karena perceraian, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini melawan Tergugat, karena merupakan pihak-pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Putusan Nomor 8064/Pdt.G/2020/PA.Sor
Halaman **18** Dari **30** Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan agar Penggugat dalam hal ini melalui Kuasa Hukumnya, dan Tergugat berikut kuasa hukumnya dipanggil menghadap di muka sidang pada waktu yang telah ditetapkan, dan ternyata Penggugat dan Tergugat hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa proses mediasi sesuai maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016, telah dilaksanakan, namun proses tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, sebagaimana laporan hasil mediasi dari Mediator Drs. Mahbub tertanggal 4 Januari 2021. Selanjutnya upaya damai dan nasihat oleh Majelis Hakim melalui tiap kali persidangan baik langsung maupun melalui Kuasa Hukum masing-masing, sesuai ketentuan Pasal 130 H.I.R., jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pun tidak pula berhasil merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatannya tertanggal 30 November 2020 yang telah dibacakan dalam persidangan, Penggugat mengemukakan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan dalam Duduk Perkara, yang pada pokoknya Penggugat memohon agar hubungan perkawinannya dengan Tergugat diputus oleh Pengadilan Agama Soreang karena perceraian, dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang sulit dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan jawaban dan duplik secara tertulis dalam persidangan, jawaban dan duplik mana telah dimuat dalam duduk perkara yang selengkapnya dimuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang pada pokoknya membantah perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, dan membantah mengenai sebab-sebab perselisihan. Tergugat mendalilkan bahwa selama ini Tergugat dan Penggugat masih menjalin kebersamaan sebagai suami istri, bahkan pada bulan April 2020, Penggugat dan Tergugat, serta anak-anak liburan bersama di Garut, bahkan hingga menginap di hotel. Tergugat pun mendalilkan komunikasi dengan anak-anak masih terjalin dengan baik hingga saat ini. Tergugat menyayangkan sikap Penggugat yang berpikir secara emosi

Putusan Nomor 8064/Pdt.G/2020/PA.Sor
Halaman **19** Dari **30** Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mengajukan perceraian ini, padahal masih ada jalan kekeluargaan yang dapat ditempuh;

Menimbang, bahwa karena Penggugat mendalikan adanya peristiwa-peristiwa ketidakharmonisan berupa perselisihan dalam rumah tangga, maka dalil dan alasan gugatan perceraian harus dibuktikan oleh Penggugat agar jelas bagi pengadilan bahwa gugatan tersebut berdasar dan beralasan menurut hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menegaskan "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri*";

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut, Penggugat mengajukan alat bukti P.1 (fotokopi KTP el an. Penggugat), P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat), P.3 (fotokopi Kartu Keluarga an. [REDACTED]), P.4 (fotokopi kutipan akta lahir an. [REDACTED]), dan P.5 (fotokopi kutipan akta lahir an. [REDACTED]), telah *dinazegelen* dan sesuai aslinya, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, maka dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 165 H.I.R, bukti P.1 s.d. P.5 tersebut merupakan akta autentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*). Bukti-bukti tersebut berkaitan langsung dengan pokok perkara karena menerangkan dalil Penggugat tentang identitas Penggugat, dan peristiwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat, kelahiran anak dan mengenai status keluarga. Terhadap bukti itu, Tergugat tidak membantahnya. Maka secara formil dan materiil, bukti P.1 s.d. P.5 merupakan alat bukti yang sah, dan telah membuktikan dalil Penggugat bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat secara sah menurut agama Islam, dan resmi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Cibeunying Kaler, Kota Bandung, pada tanggal 28 Desember 1997. Telah dikaruniai dua orang anak, dan merupakan satu keluarga yang tercatat dalam Kartu Keluarga wilayah Kabupaten Bandung. Berdasarkan alat bukti P.2 tersebut, maka gugatan perceraian yang diajukan Penggugat ini memiliki dasar hukum untuk diadili

Putusan Nomor 8064/Pdt.G/2020/PA.Sor
Halaman 20 Dari 30 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena terbukti terdapat alas hak berupa perkawinan yang sah dengan Tergugat, dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan pula bukti P.6 (fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi an. Raissya Dwi Anindya), oleh karena tidak *dinazegelen* dan tidak pula diperlihatkan aslinya, maka belum memenuhi ketentuan formil dan materiil alat bukti surat mengenai keharusan bea meterai dan/atau pemeteraian kemudian (*vide* Pasal 3 Ayat (1) huruf b dan Pasal 17 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai), dan mengenai kekuatan bukti salinan/kopian/turunan ada pada aslinya (Pasal 1888 KUH Perdata). Namun meski demikian, Majelis Hakim dapat menilai bukti P.6 sebatas dalam kedudukannya sebagai petunjuk untuk membangun persangkaan bersamaan dengan petunjuk-petunjuk lain yang relevan dan proporsional;

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi-saksi dua orang masing-masing bernama, 1) Ir [REDACTED] (Saksi I P), dan 2) [REDACTED] (Saksi II P), yang identitas dan keterangan masing-masing telah diuraikan dalam Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa saksi berjumlah 2 orang dengan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain, di samping juga perangai kedua saksi tidak membuat keterangan mereka cacat, sehingga tidaklah melanggar ketentuan Pasal 169 H.I.R, dan telah sesuai dengan maksud Pasal 172 H.I.R. Saksi-saksi adalah saudara kandung Penggugat, dan asisten rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang merupakan orang-orang yang dekat/kenal dengan Penggugat dan Tergugat, yang harus didengar kesaksiannya sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Keterangan yang diberikan bersumber dari penglihatan dan pendengaran melalui proses dan sebab-sebab mengetahui yang relevan yang sesuai dengan maksud Pasal 171 Ayat (1) H.I.R. Kesaksian diberikan secara seorang demi seorang sesuai maksud Pasal 144 Ayat (1) H.I.R, dan di bawah sumpah sesuai Pasal 147 H.I.R., keterangan mana relevan dengan pokok perkara, maka dengan demikian

Putusan Nomor 8064/Pdt.G/2020/PA.Sor
Halaman **21** Dari **30** Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut yang saling bersesuaian selain yang bersifat sangkaan dan pendapat, patut diterima, yang akan dipertimbangkan lebih lanjut bersamaan dengan pokok-pokok alasan perceraian yang didalilkan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat meneguhkan dalilnya dengan mengajukan alat bukti surat T.1 (*screenshot* percakapan melalui aplikasi *Whatsapp* antara Penggugat dan Tergugat), T.2 (*screenshot* bukti transfer) dan bukti T.3 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP el) an. [REDACTED]). Bukti T.1 dan T.2 tidak diketahui otentikasi dan keutuhannya melalui mekanisme Teknologi Informasi (*Vide* Pasal 6 UU 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik), namun oleh karena secara materiil Penggugat tidak membantahnya, maka alat bukti tersebut dapat menjadi bukti di pengadilan dengan kekuatan pembuktian yang bebas (*vrij bewijsje kracht*) sekaligus menjadi petunjuk-petunjuk dalam membangun bukti persangkaan hakim. Adapun bukti T.3 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Tergugat, berupa akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan telah membuktikan mengenai identitas kependudukan Tergugat;

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti surat, Tergugat juga telah mengajukan alat bukti saksi-saksi 2 orang masing-masing bernama, 1) Fian Wafiana binti Endang Suwardi (Saksi I T), dan 2) Henny Ryani binti Soekarman (Saksi II T) yang identitas dan keterangan masing-masing telah diuraikan dalam Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa saksi berjumlah 2 orang dengan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain, di samping juga perangai kedua saksi tidak membuat keterangan mereka cacat, sehingga tidaklah melanggar ketentuan Pasal 169 H.I.R, dan telah sesuai dengan maksud Pasal 172 H.I.R. Saksi-saksi adalah saudara kandung Tergugat, dan saudara kandung Penggugat, yang merupakan orang-orang yang dekat/kenal dengan Penggugat dan Tergugat, yang harus didengar kesaksiannya sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (2)

Putusan Nomor 8064/Pdt.G/2020/PA.Sor
Halaman 22 Dari 30 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Keterangan yang diberikan bersumber dari penglihatan dan pendengaran melalui proses dan sebab-sebab mengetahui yang relevan yang sesuai dengan maksud Pasal 171 Ayat (1) H.I.R. Kesaksian diberikan secara seorang demi seorang sesuai maksud Pasal 144 Ayat (1) H.I.R, dan di bawah sumpah sesuai Pasal 147 H.I.R., maka dengan demikian alat bukti saksi yang diajukan Tergugat telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut yang saling bersesuaian selain yang bersifat sangkaan dan pendapat, patut diterima, yang akan dipertimbangkan lebih lanjut bersamaan dengan pokok-pokok bantahan yang didalilkan Tergugat dengan berdasarkan pada prinsip kepatutan (*bilijkheid*) dalam beban pembuktian, dimana pihak yang mendalilkan suatu peristiwa yang terjadilah yang relevan dibebankan wajib bukti (*Vide* Pasal 163 H.I.R.);

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab berikut alat-alat bukti masing-masing pihak, untuk mempersingkat pola pertimbangan hukum dalam putusan ini, akan diuraikan permasalahan utama dalam perkara *a quo*, yaitu *apakah gugatan perceraian Penggugat beralasan menurut hukum?*

Menimbang, bahwa hukum perceraian di Indonesia mengusung prinsip, perceraian dapat terjadi **hanya** di depan sidang pengadilan dan **harus** beralasan hukum. Adapun alasan-alasan yang menyebabkan terbukanya jalan dapat terjadinya perceraian, telah diatur secara rinci oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

- salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Putusan Nomor 8064/Pdt.G/2020/PA.Sor
Halaman **23** Dari **30** Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak; yaitu antara lain (Suami meninggalkan istri 2 tahun berturut-turut; suami tidak memberi nafkah wajib tiga bulan lamanya; suami menyakiti badan/jasmani istri; suami membiarkan/tidak mempedulikan istri enam bulan lamanya)
- h. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak-rukunan dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dengan demikian, hak untuk mengajukan perceraian tersebut muncul, berdasarkan pada ada tidaknya alasan-alasan perceraian yang terjadi dalam rumah tangga. Baik suami maupun istri dapat mengajukan perceraian setelah baginya nyata ada salah satu atau beberapa alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat mendalilkan bahwa dalam rumah tangganya dengan Tergugat telah terdapat adanya alasan perceraian, yaitu alasan perceraian huruf f, *"antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*. Penggugat mendalilkan bahwa dalam kurun waktu dua tahun terakhir, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang intens sebagai suami istri, bahkan Penggugat mendalilkan, Tergugat sudah tidak lagi berhasrat melakukan hubungan badan (*jiima'*) dengan Penggugat dalam rentang waktu dua tahun tersebut. Hal inilah yang didalilkan Penggugat sebagai penyebab atau faktor terjadinya ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga dengan demikian, alat-alat bukti Tergugat baik bukti surat T.1 dan T.2 yang pada

Putusan Nomor 8064/Pdt.G/2020/PA.Sor
Halaman **24** Dari **30** Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya mengandung petunjuk tentang masih rutinnya Tergugat memberikan biaya rumah tangga terutama untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat dan masih adanya chat *whatsapp* di antara keduanya, maupun alat bukti saksi-saksi sepanjang pada pokoknya menerangkan tidak adanya situasi tidak harmonis antara Penggugat dan Tergugat, tidak merupakan alat bukti utama yang dapat mematahkan dalil alasan perceraian yang diajukan Penggugat. Terlebih alat bukti surat T.1 dan T.2 ditanggapi oleh Penggugat sebatas dalam kepentingan anak-anak Penggugat dan Tergugat, sementara saksi-saksi Tergugat, tidak secara spesifik dan konsisten mengandung bantahan mengenai dalil perselisihan. Karena saksi-saksi Tergugat juga menerangkan adanya situasi tidak tinggal serumah antara Penggugat dan Tergugat sekurang-kurangnya dalam satu bulan terakhir yang dihubungkan dengan maksud Tergugat menenangkan hati, sehingga mengandung indikasi kuat adanya tekanan batin yang juga dialami Tergugat terkait dengan hubungan perkawinannya dengan Penggugat selama ini. Saksi II Tergugat, yang merupakan kakak kandung Penggugat, bahkan memberikan keterangan yang selaras dengan dalil Penggugat, bahwa benar dalam rentang waktu dua tahun terakhir antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada hubungan badan yang intens, yang diterangkan oleh saksi II Tergugat, dilatarbelakangi oleh sikap Tergugat yang tidak tega, atau mengkhawatirkan kesehatan Penggugat jika melakukan hubungan badan dengan Penggugat, lantaran Penggugat pernah menjalani operasi pengangkatan kista yang cukup besar;

Menimbang, bahwa dengan demikian, keadaan perselisihan terus-menerus yang didalilkan Penggugat, sebagaimana telah dikuatkan oleh saksi-saksi Penggugat, berupa keadaan dimana antara Penggugat dan Tergugat sudah dalam dua tahun terakhir ini tidak ada kebersamaan yang intens lagi sebagai suami istri, baik dari keadaan jarang makan bersama, tidak tidur dalam satu kamar, hingga mengenai tidak adanya hubungan badan dalam rentang waktu dua tahun, telah menjadi fakta yang menjadi latar belakang gugatan cerai yang diajukan Penggugat. Meskipun ditemukan fakta perpisahan tempat tinggal baru terjadi dalam satu bulan terakhir, namun konflik suami-istri yang terbukti terjadi,

Putusan Nomor 8064/Pdt.G/2020/PA.Sor
Halaman 25 Dari 30 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

justru telah berlangsung sangat lama. Kebersamaan yang didalilkan Tergugat masih terjadi baik dalam bentuk liburan keluarga yang dilakukan di pada bulan April 2020, maupun keaktifan Tergugat mengirim uang, berikut percakapan *whatsapp*, tidak serta-merta menjadi dalil atau bukti yang dapat mematahkan dalil atau bukti Penggugat mengenai konflik yang berkepanjangan selama ini. Karena faktor kepentingan anak-anak dan kepentingan menjaga psikologi mereka, menjadi salah satu latar belakang yang membuat situasi kebersamaan itu ditunjukkan oleh kedua belah pihak, sebagaimana dinyatakan sendiri oleh Tergugat tentang adanya (potensi) tekanan psikologis yang dialami anak-anak mereka, berikut alat bukti P.6 yang mengandung petunjuk seputar pemeriksaan psikologis anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Raissya Dwi Anindya. Konflik dan perselisihan pun semakin tampak nyata saat sikap Penggugat selama proses persidangan ini menunjukkan telah bulatnya tekad Penggugat bercerai. Bahkan, meskipun proses mediasi sudah dilakukan, berikut nasihat majelis hakim di persidangan, sikap Penggugat tetap tidak ingin hidup rukun lagi dengan Tergugat. Sehingga jawaban Tergugat mengenai peluang penyelesaian melalui kekeluargaan, menjadi terbantahkan dengan sendirinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, dalil Penggugat mengenai alasan perceraian huruf f *“antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”* telah ternyata sanggup dibuktikan oleh Penggugat, sehingga gugatan perceraian yang diajukan Penggugat harus dinyatakan beralasan menurut hukum, dan patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara suami dan istri guna mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa, dan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. (Vide Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa fakta-fakta di atas telah ternyata membuktikan adanya kejadian perselisihan yang tidak kunjung membaik, justru semakin parah karena keduanya sudah tidak pernah ada kebersamaan lagi, termasuk selama

Putusan Nomor 8064/Pdt.G/2020/PA.Sor
Halaman 26 Dari 30 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses persidangan ini tidak muncul indikasi ke arah rukun kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berikut Penjelasannya, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dan/atau kesaksian pihak keluarga dan orang-orang yang dekat atau kenal dengan Penggugat dan Tergugat. Dan telah ternyata jelas mengenai sebab-sebab perselisihan, yang berdampak signifikan terhadap keharmonisan antara Penggugat dan Tergugat, dimana dalam 2 tahun terakhir antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan, kebersamaan, dan komunikasi layaknya suami istri yang harmonis. Bahkan telah menjadi fakta yang tetap, bahwa selama dua tahun lamanya, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan badan (*jima*). Majelis Hakim berpendapat keadaan rumah tangga sedemikian ini telah menyimpang dari norma-norma hukum dalam membina rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 30 s.d. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam. Akibatnya secara nyata telah menimbulkan dampak buruk (*mudharat*) terhadap Penggugat dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang tidak seharusnya terjadi dalam sebuah hubungan perkawinan yang sakral;

Menimbang, bahwa fakta sedemikian ini dihubungkan kepada sikap Penggugat yang sudah sangat keras dengan pendiriannya untuk tetap bercerai dari Tergugat, menunjukkan pula bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, keberatan dan bantahan Tergugat terhadap tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat tidak ternyata beralasan secara hukum. Keadaan yang sedemikian ini justru menjadi fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tercipta prinsip yang berseberangan dan saling bertolak belakang, sehingga mempertahankan rumah tangga dalam keadaan yang sedemikian itu jelas menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak. Padahal norma hukum Islam menghendaki agar segala kemudharatan itu dihindari. Sebagaimana

Putusan Nomor 8064/Pdt.G/2020/PA.Sor
Halaman 27 Dari 30 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaidah dalam hukum Islam yang juga merupakan sabda Rasul *shallallahu'alaihi wasallam*, yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Daruquthni, dan Malik, yaitu:

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى
الله عليه وسلم قال
: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya : "dari Abu Said al Khudry ra, bahwasanya Rasulullah saw bersabda, "hindarilah segala kemudharatan, dan perbuatan saling membahayakan"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, gugatan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan telah sejalan dengan mekanisme pemeriksaan yang diatur dalam Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Padahal upaya nasihat dari keluarga selama ini, dan upaya damai di tahapan mediasi, dan di tiap persidangan, pun tidak berhasil merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, sehingga gugatan Penggugat sebagaimana petitum kedua, beralasan secara hukum sesuai Pasal 39 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya tuntutan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat diputus karena perceraian, patut dikabulkan. Dan Majelis Hakim berpendapat putusnya perkawinan yang relevan berdasarkan pertimbangan tersebut dan mengingat ketentuan Pasal 113 huruf c dan Pasal 119 Ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, adalah dengan menjatuhkan Talak Satu Bain Shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Perubahannya. Jo. Pasal 147 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, agar Panitera Pengadilan Agama Soreang untuk mengirimkan salinan putusan ini atau yang disamakan dengan itu kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang terkait, untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu, dan agar ditarik Kutipan Akta Nikah dari Penggugat dan Tergugat, untuk kemudian diterbitkan Akta Cerai yang bersangkutan;

Putusan Nomor 8064/Pdt.G/2020/PA.Sor
Halaman **28** Dari **30** Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum akhir putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil *syari* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat ([REDACTED] [REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED] [REDACTED]);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 240.000,- (*Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang, pada hari Senin, tanggal 8 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1442 Hijriyah, di ruang sidang Pengadilan Agama Soreang, **Erfani, S.H.I., M.E.Sy.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Faisal Amri, S.H.I., M.H.**, dan **Rahmat Tri Fianto, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu Nina Kristinawati, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat serta Kuasa Hukumnya, dan Tergugat serta Kuasa Hukumnya;

Ketua Majelis,

Ttd.

Erfani, S.H.I., M.E.Sy.

Putusan Nomor 8064/Pdt.G/2020/PA.Sor
Halaman **29** Dari **30** Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd.

Ttd.

Faisal Amri, S.H.I., M.H.

Rahmat Tri Fianto, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Nina Kristinawati, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	:	Rp.	60.000,-
2. Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan Tergugat	:	Rp.	110.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
5. Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah		Rp.	240.000,-

(dua ratus empat puluh ribu rupiah)

Putusan Nomor 8064/Pdt.G/2020/PA.Sor
Halaman **30** Dari **30** Halaman